

Buol, 26 Juli 2024

Nomor : 019/PM.00.02/K.ST-04/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Kepada Yth.

Ketua Panwas Kecamatan

Se-Kabupaten Buol

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli) telah selesai, serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panwas Kecamatan melakukan rekapitulasi hasil temuan, saran perbaikan/rekomendasi pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan jajarannya;
2. Panwas Kecamatan memastikan seluruh hasil tindak lanjut saran perbaikan/rekomendasi pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh PPK dan jajarannya pada forum rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
3. Panwas Kecamatan memastikan PPK menyampaikan seluruh data dan dokumen hasil Coklit pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada forum rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat Desa, dan Kecamatan;
4. Panwas Kecamatan melakukan verifikasi hasil temuan pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih terkait pemilih tidak dapat ditemui namun berstatus **Memenuhi Syarat (MS)** pada forum rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
5. Panwas Kecamatan secara berjenjang menuangkan hasil pengawasan dalam laporan hasil pengawasan (Form A dan Alat Kerja Pengawasan) pada pengawasan rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK dan jajarannya;
6. Panwas Kecamatan menyampaikan imbauan kepada PPK terkait dengan penyusunan Bahan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua

Ttd

Karianto, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022000121008